



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6511 PERBANKAN. BI. Perizinan Terpadu. *Front Office* Perizinan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/8/PBI/2020

TENTANG

PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN

I. UMUM

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia berwenang dalam pengaturan, pengawasan, dan perizinan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Permohonan perizinan saat ini di Bank Indonesia belum terintegrasi dan sebagian besar masih dilakukan secara manual. Pemohon menyampaikan permohonan perizinan kepada satuan kerja yang menangani perizinan dengan melampirkan salinan keras dokumen, hanya sebagian kecil permohonan perizinan di Bank Indonesia dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia. Saat ini aplikasi perizinan Bank Indonesia hanya diimplementasikan untuk memproses beberapa perizinan di sektor sistem pembayaran dan perizinan di Kantor Perwakilan Dalam Negeri. Bank Indonesia sebagai badan hukum publik memiliki kewajiban untuk terus memberikan dan meningkatkan pelayanan proses perizinan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui penyempurnaan proses perizinan.

Oleh karena itu guna meningkatkan aspek pelayanan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta dilaksanakan secara terpadu dalam proses permohonan perizinan di bidang moneter,

makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia mengimplementasikan perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO Perizinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO Perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah penyelenggaraan FO Perizinan oleh Bank Indonesia harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai proses perizinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan FO Perizinan oleh Bank Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah penyelenggaraan FO Perizinan oleh Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya, proses, dan infrastruktur yang tepat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah” antara lain:

- a. transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang;
- b. peserta dalam operasi moneter;
- c. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang;
- d. transaksi sertifikat deposito di pasar uang;
- e. sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar;
- f. penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing;
- g. pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia;
- h. utang luar negeri Bank;
- i. penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah;
- j. penyelenggara jasa sistem pembayaran;
- k. penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika;
- l. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia;
- m. penyelenggara transfer dana bukan bank;
- n. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- o. pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia;
- p. rekening giro di Bank Indonesia; dan
- q. lelang dan penatausahaan surat berharga negara.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan penyelenggaraan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, serta persetujuan kerja sama” antara lain persetujuan pengembangan kegiatan sistem pembayaran, kerja sama *co-branding*, persetujuan bagi penerbit atau *acquirer* berizin yang akan menjadi *payment gateway*, persetujuan bagi penerbit uang elektronik berizin yang akan menjadi penyelenggara dompet elektronik, persetujuan bagi Bank yang akan melakukan pengembangan *proprietary channel*, persetujuan penyelenggara jasa sistem pembayaran yang melaksanakan kegiatan pemrosesan transaksi *Quick*

Response Code Indonesian Standard, persetujuan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* bekerja sama dengan pihak yang menatausahakan sumber dana atau penerbit instrumen luar negeri, persetujuan penyelenggara layanan keuangan digital, pengembangan produk dan aktivitas baru penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Lembaga Selain Bank dapat berupa penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR) dan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain lembaga keuangan internasional, bank sentral negara lain, konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris.

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Ayat (2)

Contoh:

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah yaitu ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyampaian permohonan perizinan secara nirkertas” adalah penyampaian dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi perizinan Bank Indonesia antara lain berupa surat permohonan dan dokumen persyaratan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian kelengkapan” adalah Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penelitian kebenaran administratif” adalah verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelitian kebenaran substantif” adalah penelitian mendalam dan/atau validasi yang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan perizinan terhadap dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menolak permohonan perizinan” adalah seluruh pemrosesan permohonan perizinan yang ditolak akan dihentikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” antara lain berupa dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang sudah disampaikan.

Dokumen tambahan disampaikan antara lain melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, aplikasi layanan Bank Indonesia, surat elektronik, atau salinan keras.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia” adalah persetujuan atau penolakan permohonan perizinan diunggah pada aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

Konsultasi Awal dapat berupa konsultasi mengenai dokumen persyaratan yang harus disampaikan oleh Pemohon untuk memenuhi kelengkapan dan kebenaran, serta informasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” antara lain situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada aplikasi perizinan Bank Indonesia dan/atau aplikasi layanan Bank Indonesia yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan perizinan di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia yang menyebabkan kegiatan penyelenggaraan perizinan tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “kelalaian Pemohon” antara lain Pemohon lalai dalam menyampaikan dokumen persyaratan yang belum lengkap dan benar pada batas waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belum dapat diimplementasikan” antara lain belum terdapat pilihan perizinan di dalam aplikasi dan/atau infrastruktur masih dalam proses pengembangan.

Yang dimaksud dengan “disampaikan secara langsung” antara lain menyampaikan salinan keras surat permohonan dan dokumen persyaratan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait” adalah masing-masing ketentuan mengenai

perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.